

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK DENGAN DOKTER DITINJAU DARI PASAL 58 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh :

NURIL MAULINDA

NPM: 1974201001405

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK DENGAN DOKTER DITINJAU DARI PASAL 58 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1



Diajukan Oleh :

NURIL MAULINDA

NPM: 1974201001405

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 19 Juni 2023



Pembimbing I

Kristina Sulatri, S.H., MHum

Pembimbing II

Dwi Budiarti, S.H., MHum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK DENGAN DOKTER DITINJAU DARI PASAL 58 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

NURIL MAULINDA

NPM: 1974201001405

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 05 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,



Kristina Sulatri, S.H, MHum

Sekretaris Penguji,



Dwi Budiarti, S.H, MHum



Istijab, S.H, M.Hum, M.Pd

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 19 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H, M.Hum

ABSTRAK

Perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. Dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, negara memenuhi hak-hak masyarakatnya dalam menggunakan pelayanan kesehatan sebagai sebuah bentuk perlindungan.

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap pasien yaitu hak atas ganti kerugian, jika dalam menggunakan pelayanan kesehatan menimbulkan kesalahan dan atau kelalaian terhadap pasien yang disebabkan oleh tenaga kesehatan baik secara fisik maupun non fisik. Kerugian secara fisik yang dimaksud dapat berupa luka, cedera, cacat maupun meninggal dunia, sedangkan kerugian secara non fisik dimaksudkan kerugian finansial yang dialami oleh pasien.

Ganti kerugian merupakan upaya yang diberikan terhadap pasien yang telah menderita kerugian secara materiil. Hal ini diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Sehingga pasien dapat melakukan tuntutan secara perdata atas kerugian yang mereka alami.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Perjanjian terapeutik, dokter dan pasien.


PERNYATAAN
ORSINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebanar-benarnya bahwa :

1. Didalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasuruan, 19 Juni 2023

Mahasiswa



Nama : Nuril Maulinda

NPM : 1974201001405

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Dengan Dokter Ditinjau Dari Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**" dapat terselesaikan oleh penulis. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua ke jalan yang terang benderang

Penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki menyebabkan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, MP.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum
3. Ibu Kristina Sulatri, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dwi Budiarti, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Istijab, S.H, M.Hum, M.Pd selaku anggota dewan penguji, yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk untuk proses penyusunan skripsi ini
6. Ibu Wiwin Ariesta, S.H, M.H selaku Dosen Wali saat berkuliah di Universitas Merdeka Pasuruan.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan .
8. Kedua orang tua dan saudara kandung yang senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang serta memberi semangat kepada penulis.
9. Teman-teman serta sahabat yang telah memberi masukan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis menghargai adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah memberi imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan sumbangsinya.

Pasuruan, 19 Juni 2023

Penulis,



Nuril Maulinda

NPM : 1974201001405

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Teori-Teori tentang Perlindungan Hukum	11
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik	12
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	12
2. Unsur-Unsur Perjanjian Terapeutik.....	14
3. Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik.....	16
4. Asas-asas dalam Perjanjian Terapeutik	22
5. Bentuk Perjanjian Terapeutik	26
6. Bentuk Hubungan Dokter dengan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik	27
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Dokter dan Pasien	28
1. Pengertian Dokter dan Pasien	28

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
3. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien	32
4. Kesalahan Dokter dan Resiko Pasien	41

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	45
B. Ruang Lingkup Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	49

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DENGAN DOKTER DITINJAU DARI PASAL 58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Bila Terjadi Kesalahan Dalam Pelayanan Kesehatan	50
B. Kekuatan Surat Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Sebagai Alat Bukti Untuk Menuntut Ganti Rugi	70

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	83
B. SARAN.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Formulir Persetujuan dan Penolakan Pasien atas Tindakan Kedokteran

